

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah perkotaan pada saat ini telah menjadi masalah yang cukup serius untuk diatasi. Kepadatan penduduk seringkali menimbulkan permasalahan dalam penataan keruangan akibat besarnya tekanan penduduk terhadap lahan. Pada daerah-daerah yang penduduknya padat dan persebarannya tidak merata akan menghadapi masalah-masalah seperti masalah perumahan, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah pangan, masalah keamanan dan dapat berdampak pada kerusakan lingkungan (Soejani, *et al.*, 2000 dalam Maheswara, 2018). Data pertumbuhan penduduk di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Sewon, Bantul

Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2016	2017	2018
Pendowoharjo	24.162	24.510	24.845
Timbulharjo	22.485	22.810	23.121
Bangunharjo	30.695	31.140	31.561
Panggungharjo	35.162	35.660	36.156
Kecamatan Sewon	112.504	114.120	115.683

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul dalam angka (2018)

Dampak pertumbuhan penduduk yang pesat membuat wilayah-wilayah perkotaan semakin padat. Selain itu permasalahan lainnya di perkotaan adalah banyaknya permukiman padat penduduk/permukiman kumuh yang seringkali tergambar di beberapa sudut perkotaan bahkan tak jarang dijumpai di tengah kota itu sendiri. Hal tersebut yang memengaruhi tingkat permintaan kebutuhan akan ruang dan lahan mengalami peningkatan, baik untuk lahan permukiman maupun lahan bisnis dan industri. Jika pembangunan yang mengarah pada sektor perekonomian, tentu saja hal ini sangat menguntungkan dari segi ekonomi, akan tetapi dapat menyebabkan dampak buruk dari sisi kualitas lingkungan, terlebih bagi pembangunan yang kurang mengedepankan pada aspek lingkungan. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya perubahan alih fungsi lahan ditinjau dari Tabel 2 tahun 2007 sampai 2015, pada jarak 8 tahun tersebut terlihat bahwa

kecamatan Sewon mengalami alih fungsi lahan pertanian yang cukup tinggi sebesar 2.178 Ha.

Tabel 2. Alih fungsi lahan kecamatan Sewon, Bantul

Tahun	Luas wilayah (Ha)	Luas lahan Sawah (Ha)
2007	2.716	3.388
2015	2.716	1.210
Luas alih lahan		2.178

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul dalam angka (2018)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai ruang terbuka yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau vegetasi atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya (Pemendagri No.1, 2007 Tentang Penataan RTH Di Wilayah Perkotaan). Sebagian besar lahan kota merupakan RTH, namun adanya peningkatan kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, ruang hijau tersebut cenderung mengalami konversi atau alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun. Sebagian besar permukaannya terutama di pusat kota tertutup oleh jalan, bangunan dan lain-lain, diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat terhadap aspek penataan ruang kota. Permasalahan tersebut tentu merugikan keberadaan RTH yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis (Antara, 2013).

Menurut Undang-undang R I No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa proporsi RTH pada wilayah perkotaan paling sedikit 30% dari luas wilayah keseluruhan. Padahal RTH dalam bentuk ruang publik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. RTH memiliki peran penting dalam menekan efek negatif yang ditimbulkan lingkungan terbangun perkotaan, seperti peningkatan temperatur udara, penurunan tingkat peresapan air, kelembaban udara, polusi dan lain sebagainya. Karena tingkat kepentingannya yang kompleks, pemerintah perlu mengatur pemanfaatan ruang terbuka untuk mendukung kelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan dan penghuninya.

RTH dalam bentuk ruang publik maupun privat memiliki peran yang penting bagi kehidupan manusia. RTH berperan penting dalam pembangunan kota berkelanjutan dan ekologi kota yang mampu memberi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan (Yunianto, 2016). Menurut Fandeli (2004) dalam Sidiq (2013) RTH kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Menurut Undang-Undang No. 26 tahun 2007, RTH yang harus disediakan minimal sebesar 30% dari luas wilayah kota dimana proporsi minimal 20% RTH publik dan 10% RTH privat.

Ketersediaan RTH pada wilayah perkotaan sangat penting mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari keberadaan RTH tersebut. Berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tahun 2017, RTH publik yang dibangun pemerintah masih kurang dari 20 persen atau hanya 13,8 persen (1.714 hektar) dari luas wilayah Kabupaten Bantul (BLH Bantul, 2017). Permasalahan alih fungsi lahan juga dialami oleh wilayah Kecamatan Sewon. Kecamatan Sewon adalah daerah kecamatan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Kecamatan Sewon dikelilingi oleh wilayah kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Sebelah utara berbatasan dengan kota Yogyakarta, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jetis, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Banguntapan dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kasihan. Kecamatan Sewon berada di sebelah Timur Laut dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kecamatan Sewon mempunyai luas wilayah 5.114,946 Ha.

Tabel 3. Jenis dan Luas RTH Publik di Kecamatan Sewon Tahun 2017

No	Jenis Ruang Terbuka Hijau	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	Persentase (%)
1	Taman Kota	17,40	0,34
2	Jalur Hijau	4,81	0,09
3	Lapangan Olahraga	9,80	0,19
4	Pemukaman Umum	5,73	0,11
5	RTH Pekarangan Rumah Tinggal	275,73	5,39
6	RTH Sempadan Sungai	45,88	0,90
Jumlah		359,88	7,02

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bantul (2017)

Seperti data pada tabel 3 di atas, luas RTH Publik yang ada di Kecamatan Sewon yaitu sebesar 359,88 Ha atau 7,02% dari total luas wilayah Kecamatan Sewon, sehingga RTH publik yang dibangun pemerintah masih kurang dari 30% dari luas wilayah kota dimana proporsi minimal 20% RTH publik dan 10% RTH privat sesuai Undang-Undang No. 26 tahun 2007. Hal ini terjadi dikarenakan pada akhir tahun 2018 ini, seiring dengan perkembangan zaman, rumahlah yang semakin banyak tumbuh. Lebih dari 60% lahan sawah sudah menjadi rumah-rumah elit. Hal ini dikarenakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan Pemkab bersama DPRD Bantul tahun 2010 hingga 2018, daerah di tiga kecamatan yaitu kecamatan Sewon, Kasihan dan Banguntapan, bukanlah kawasan hijau. Sehingga jika daerah itu didirikan perumahan di atas lahan persawahan, tidak melanggar hukum (BAPPEDA Bantul, 2017).

Berdasarkan identifikasi tersebut, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap penataan RTH Publik di wilayah Kecamatan Sewon, yang dapat dilakukan dengan menambahkan berbagai macam vegetasi yang sesuai dengan lokasi agar standar minimum RTH Publik dapat terpenuhi. Pada saat standar minimum telah terpenuhi diharapkan RTH di Kecamatan Sewon dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Undang-undang No. 26 tahun 2007 bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat, Sedangkan RTH Publik yang ada di Kecamatan Sewon hanya sebesar 7,03%. Permasalahan yang diteliti tentang evaluasi RTH yaitu:

1. Bagaimana kondisi fisik RTH yang ada di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana perencanaan RTH di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul sehingga memenuhi standar minimum RTH Publik dan sesuai dengan fungsi penunjang kualitas ekologis, estetika, sosial, dan budaya?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan kondisi fisik RTH yang ada di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
2. Melakukan evaluasi dan perancangan ulang RTH di wilayah Kecamatan Sewon agar standar minimum RTH Publik dapat terpenuhi, sehingga RTH dapat memenuhi fungsi penunjang kualitas ekologis, estetika, sosial, dan budaya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan yaitu sebagai masukan untuk pemerintah daerah sebagai penanggung jawab RTH Publik dalam melakukan penataan RTH di wilayah Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.


E. Batasan Studi

Penelitian ini difokuskan pada RTH Jalur Hijau dan Lapangan. Batasan wilayah studi penelitian ini yaitu pada Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Kerangka Pikir Penelitian

Kecamatan Sewon memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH). Wujud dari RTH yang berinteraksi langsung dengan masyarakat adalah taman kota dan jalur hijau jalan. Taman kota yang akan dijadikan objek penelitian yaitu Taman Stadion Sultan Agung, sedangkan untuk jalur hijau jalan yaitu Jl. Parangtritis. Kerangka pikir penelitian disajikan pada gambar 1.

Kegiatan penelitian ini dilakukan mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan jalur hijau jalan di area tertentu wilayah Kecamatan Sewon. Penelitian dimulai dengan identifikasi potensi RTH, potensi fisik dan biofisik, dan potensi SDM yang ada di sekitar area yang sudah ditentukan. Pada potensi RTH dan potensi Fisik dan Biofisik hasil identifikasi didukung dengan kondisi eksisting Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan. Hasil analisis dan identifikasi tersebut kemudian dilakukan evaluasi untuk dijadikan bahan evaluasi RTH Taman Kota dan Jalur Hijau Jalan.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian